

**KAJIAN PEMAHAMAN KONTRAKTOR TERHADAP
KONSEP BANGUNAN GEDUNG HIJAU
DI KOTA PADANG**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Studi di Program Studi
Magister Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Universitas Andalas*

OLEH:

HASMENA AYU

NIM. 2220922047

PEMBIMBING I:

Ir. TAUFIKA OPHIYANDRI, S.T.,M.Sc.,Ph.D

NIP. 197501041998021001

PEMBIMBING II:

Ir. AKHMAD SURAJI, M.T.,Ph.D.,IPM

NIP. 196501081993081001



**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2024

ABSTRAK

Pembangunan konstruksi terus dilakukan demi memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dari jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga kegiatan pembangunan diberbagai bidang juga menjadi suatu hal penting yang tidak dapat di hentikan. Setiyono & Sidiq, (2018) mengatakan bahwa pembangunan suatu kawasan juga sering kali kurang memperhatikan nilai ekosistem. Alhasil, keberadaan ruang terbuka hijau pun bukan termasuk prioritas dalam pengembangan suatu kawasan. Efeknya adalah terjadinya ketidak seimbangan sistem lingkungan: air, tanah, udara yang menyebabkan kualitasnya makin menurun.

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk menangani masalah kerusakan lingkungan akibat pembangunan konstruksi. Hal ini dituangkan kedalam beberapa peraturan yang mengatur tentang pembangunan berkelanjutan yaitu diantaranya adalah PERMEN PPN/BAPPENAS No. 7 Tahun 2018, Tentang Koordinasi, Perencanaan, PemanTahuan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kemudian dalam PERMEN PUPR No. 9 Tahun 2021, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan. Dan dalam PERPRES No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Indonesia sendiri pemerintah telah menetapkan Peraturan terkait penerapan bangunan gedung hijau yaitu (Permen PUPR No. 21 Tahun 2021) Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau. Peraturan ini merupakan salah satu acuan bagi pelaku konststruksi dalam penerapan *green construction*.

Dari jawaban lima skateholder yang dituju sebagai responden dapat ditarik kesimpulan bahwa raa-rata pemahaman kontraktor di Kota Padang adalah (Pemahaman Baik) berdasarkan nilai interval yang telah dihitung dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemahaman paling baik dari responden ada pada pelaksanaan peralatan logistik dan operasional konstruksi, hal ini terbukti dari persentase

tertinggi yang didapatkan oleh responden pada posisi Site Operational Manager yaitu 83 %

2. Pemahaman yang paling rendah terdapat pada penerapan pelaksanaan pekerjaan dibidang Healty Safety and Enviroment, hal ini terbukti dari hanya 57,33% ketepatan jawaban responden dalam menjawab pertanyaan.
3. Pemahaman yang cukup baik juga diperoleh pada pekerjaan yang mengacu pada Quality Control, dimana persentase ketepatan jawabannya adalah 80%

Dari beberapa poin kesimpulan yang telah ditarik didapatkan hasil bahwa lebih dari 50% kontraktor telah memiliki pemahaman yang baik dalam implementasi konstruksi BGH meskipun terdapat 31,25% responden tidak mengetahui tentang konsep BGH sebelumnya.

Kata Kunci : Konsep Bangunan Gedung Hijau, Kontraktor, Proyek Konstruksi

